



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 112 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu, agar tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil dan manfaat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Teknis Tugas Pembantuan (TP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. menyiapkan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan;
 - c. mengkoordinasikan, mengendalikan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan kepada Bupati, Gubernur dan Kementerian terkait.
- KETIGA : Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari SKPD; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 09 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
7. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 112 TAHUN 2015
 PEMBENTUKAN TIM
 KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS
 PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA
 TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI
 KHUSUS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
6.	Tim Teknis TP	1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab, Bantul 4. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul 5. Kabid. Pengendalian Bappeda Kab. Bantul 6. Kasubbag. Perencanaan Program Inspektorat Kab. Bantul	
7.	Tim Teknis DAK	1. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 7. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul 8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab, Bantul 9. Kepala BKP3 Kab. Bantul 10. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul 11. Kasubbid. Pengendalian Bappeda Kab. Bantul 12. Kasi. Belanja Langsung DPPKAD Kab. Bantul	

1	2	3	4
8.	Staf Sekretariat	13. Kasubbag. Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul Staf Bappeda Kab. Bantul	1. Liana Indiaty, ST 2. Eka Wahyuningsih, ST 3. Frakas Arian S, ST 4. Sutanto

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI